



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut debfab Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Penempatan Uang Daerah dalam Deposito.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM DEPOSITO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
5. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
6. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
7. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bank Umum yang ditunjuk untuk menempatkan deposito

BAB II PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dimaksudkan untuk memanfaatkan Uang Daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk Deposito
- (2) BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum yang sehat dan berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di Kota Tual, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti atau biaya lainnya.
- (4) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat bunga yang kompetitif.
- (5) Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

Pasal 3

- (1) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran Program Pemerintah Kota Tual pada tahun anggaran berjalan
- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Umum yang:
 - a. mengajukan penawaran suku bunga sesuai kriteria bank;
 - b. memiliki komitmen terhadap pembangunan ekonomi masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di Kota Tual

BAB III MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 4

- (1) Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum dengan Persetujuan Walikota
- (2) BUD mencermati suku bunga Deposito di Bank Umum sebagai pertimbangan Penunjukkan penempatan Uang Daerah
- (3) BUD menyampaikan surat penawaran ke Bank Umum terkait kebijakan penempatan deposito uang daerah
- (4) Bank Umum akan menyampaikan permohonan penempatan deposito uang daerah dengan menyebutkan penawaran besaran suku bunga kepada BUD
- (5) Berdasarkan penawaran Bank Umum, BUD membuat usulan kepada Walikota mengenai besaran nominal Deposito, jangka waktu beserta bank yang

ditunjuk yang disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah

- (6) Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito langsung dipindahkan ke RKUD

Pasal 5

- (1) Bank Umum yang menyimpan Uang Daerah dalam bentuk Deposito mempunyai kewajiban :
 - a. Menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak penempatan
 - b. Memberikan bunga Deposito sesuai suku bunga yang disepakati
 - c. Melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga deposito dalam 1 (Satu) Bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan dan
 - d. Memberikan informasi berkaitan dengan adanya perubahan suku bunga dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD melalui alamat email : bpkadkotatual@gmail.com
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENCAIRAN UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat pencairan Deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD berkaitan dengan pencairan Deposito paling lambat 3 (Tiga) Jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD
- (3) Apabila pencairan Deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bank Umum atau sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Bank Umum yang tercantum dalam perjanjian Kerjasama

BAB V EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 7

- (1) BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan resiko penempatan pada Bank Umum paling lambat 3 (Tiga) Bulan sekali
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum

Pasal 8

- (1) BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan Uang Daerah yang didepositokan ke bank yang ditunjuk
- (2) BUD secara melakukan melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah Deposito dan bunga Deposito dengan Bank Umum, Pemegang Kas dan pihak lain yang terkait

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Mei 2019

WALIKOTA TUAL

ttd.

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

ttd.

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR : 17 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 MEI 2019
TENTANG KEBIJAKAN PENEMPATAN
UANG DAERAH DALAM DEPOSITO

No	Nasabah	No. Bilyet	Tgl. Bilyet	Nominal (Rp)	Suku Bunga	Nominal Suku Bunga (Rp)	Disetor ke RKUD (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
	Jumlah							

....., Tgl Bln Tahun
Pimpinan Bank

WALIKOTA TUAL

ttd.

ADAM RAHAYAAAN